



PUTUSAN

Nomor 368/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **THIMOTIUS BAGUS SUSILO Bin SUPARNO**
Tempat Lahir : Salatiga
Umur/tgl. Lahir : 41 tahun / 24 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Kalisawo RT.004/ RW 008, Desa Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan di Boyolali oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Perpanjangan penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Desember 2018, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
8. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Desember 2018, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 368/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 368/Pid/2018/PT SMG tanggal 17 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 141/Pid.B/2018/PN Byl tanggal 27 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO Bin SUPARNO pada Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Dukuh Ketoyan RT 05 RW 01 Desa Wonosegoro Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Berawal ketertarikan terdakwa atas iklan yang dipasang oleh saksi AMIRUDDIN di situs penjualan online yang ingin menjual 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Tahun 2008 Type V, bahan bakar solar, manual , warna silver kemudian terdakwa datang kerumah saksi AMIRUDDIN pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib mengendarai sepeda motor matic untuk melihat barang pada waktu itu belum terjadi kesepakatan dan kepada saksi AMIRUDDIN mengaku bekerja di Bakamla Jakarta, kemudian terdakwa datang kembali pada Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 wib mengendarai sepeda motor matic untuk cek fisik serta melihat kondisi mobil pada saat itu terdakwa mengajukan penawaran harga awal Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) serta terdakwa minta ijin untuk membawa mobil tersebut dengan alasan untuk dileasingkan dan terdakwa akan memberi jaminan sepeda motor matic milik terdakwa tetapi saksi AMIRUDDIN tidak mau kemudian

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 268/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang kembali pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 wib dengan mengendarai mobil Honda BRIO warna silver yang dirental dari tetangga terdakwa kemudian terjadi kesepakatan harga Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dimana terdakwa meminta supaya bisa membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Tahun 2008 type V No Pol AD 8808 HM beserta surat suratnya untuk dibawa oleh terdakwa dengan alasan akan dileasingkan dan untuk menyakinkan saksi AMIRUDDIN terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda BRIO tanpa surat surat yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa karena pengakuan terdakwa yang bekerja di Bakamla Jakarta dan harga yang lumayan tinggi serta adanya jaminan 1 (satu) unit mobil Honda BRIO akhirnya saksi AMIRUDDIN menyetujui terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Tahun 2008 type V No. Pol. AD 8808 HM beserta surat suratnya namun setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Tahun 2008 type V No. Pol. AD 8808 HM beserta surat suratnya terdakwa tidak melepas mobil tersebut tetapi pada sore harinya langsung menjual mobil milik saksi AMIRUDDIN keperorangan yaitu saksi TOTOK TRIDOYO melalui makelar saksi SUTRISNO dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) setelah mobil tersebut berhasil terjual seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) uang hasil penjualan mobil Inova milik saksi AMIRUDDIN terdakwa gunakan untuk Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk fee makelar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) terdakwa transfer ke saksi AMIRUDDIN melalui Bank Mandiri sebagai uang muka pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sore hari, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk menebus gadai mobil Ertiga dan Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dipinjamkan kepada temannya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar 09.30 wib datang kembali kerumah saksi AMIRUDDIN untuk menukar mobil Honda BRIO yang terdakwa jaminkan kepada saksi AMIRUDDIN dengan 1 (satu) unit mobil Ertiga No. Pol. K 9238 CL yang diakui sebagai milik terdakwa padahal mobil ERTIGA tersebut sudah terdakwa leasingkan ke BFI sehingga status terdakwa hanya menyewa mobil ERTIGA dan menjanjikan pelunasan pembayaran sisa Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) akan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 268/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah uang dari leasing cair namun setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah saksi AMIRUDDIN dan apabila dihubungi via telepon hanya janji janji setelah itu susah dihubungi karena merasa dipermainkan saksi AMIRUDDIN melapor ke pihak Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa saksi AMIRUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO Bin SUPARNO pada Rabu tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Dukuh Ketoyan RT 05 RW 01 Desa Wonosegoro Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Berawal ketertarikan terdakwa atas iklan yang dipasang oleh saksi AMIRUDDIN di situs penjualan online yang ingin menjual 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Tahun 2008 Type V ,bahan bakar solar, manual, warna silver kemudian terdakwa datang kerumah saksi AMIRUDDIN pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib mengendarai sepeda motor matic untuk melihat barang pada waktu itu belum terjadi kesepakatan dan kepada saksi AMIRUDDIN mengaku bekerja di Bakamla Jakarta, kemudian terdakwa datang kembali pada Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 wib mengendarai sepeda motor matic untuk cek fisik serta melihat kondisi mobil pada saat itu terdakwa mengajukan penawaran harga awal Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) serta terdakwa minta ijin untuk membawa mobil tersebut dengan alasan untuk dileasingkan dan terdakwa akan memberi jaminan sepeda motor matic milik terdakwa tetapi saksi AMIRUDDIN tidak mau kemudian

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 268/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang kembali pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 wib dengan mengendarai mobil Honda BRIO warna silver yang dirental dari tetangga terdakwa kemudian terjadi kesepakatan harga Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dimana terdakwa meminta supaya bisa membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Tahun 2008 type V No. Pol. AD 8808 HM beserta surat suratnya untuk dibawa oleh terdakwa dengan alasan akan dileasingkan dan untuk menyakinkan saksi AMIRUDDIN terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda BRIO tanpa surat surat yang diakui terdakwa sebagai milik terdakwa karena pengakuan terdakwa yang bekerja di Bakamla Jakarta dan harga yang lumayan tinggi serta adanya jaminan 1(satu) unit mobil Honda BRIO akhirnya saksi AMIRUDDIN menyetujui terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Tahun 2008 type V No Pol AD 8808 HM beserta surat suratnya namun setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Tahun 2008 type V No Pol AD 8808 HM beserta surat suratnya terdakwa tidak meleasingkan mobil tersebut tetapi pada sore harinya langsung menjual mobil milik saksi AMIRUDDIN keperorangan yaitu saksi TOTOK TRIDOYO melalui makelar saksi SUTRISNO dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) setelah mobil tersebut berhasil terjual seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) uang hasil penjualan mobil Inova milik saksi AMIRUDDIN terdakwa gunakan untuk Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk fee makelar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdakwa transfer ke saksi AMIRUDDIN melalui Bank Mandiri sebagai uang muka pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sore hari, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk menebus gadai mobil Ertiga dan Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dipinjamkan kepada temannya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar 09.30 wib datang kembali kerumah saksi AMIRUDDIN untuk menukar mobil Honda BRIO yang terdakwa jaminkan kepada saksi AMIRUDDIN dengan 1 (satu) unit mobil Ertiga No. Pol. K 9238 CL yang diakui sebagai milik terdakwa padahal mobil ERTIGA tersebut sudah terdakwa leasingkan ke BFI sehingga status terdakwa hanya menyewa mobil ERTIGA tersebut dan menjanjikan pelunasan pembayaran sisa Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 268/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan dilakukan setelah uang dari leasing cair namun setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah saksi AMIRUDDIN dan apabila dihubungi via telepon hanya janji janji setelah itu susah dihubungi karena merasa dipermainkan saksi AMIRUDDIN melapor ke pihak Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa saksi AMIRUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO Bin SUPARNO telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2015 Nopol K 9238 CL, Noka MHYKZE81SFJ301813, Nosin K14BT1174800 Dikembalikan kepada PT BFI Finance
 - 1 (satu) buah KTP atas nama THIMOTIUS BAGUS SUSILO Bin SUPARNO;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO Bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 268/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO Bin SUPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2015 Nopol K 9238 CL, Noka MHYKZE81SFJ301813, Nosin K14BT1174800
 - 1 (satu) buah KTP atas nama THIMOTIUS BAGUS SUSILO;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama YOHANNA RATIH WIDYASARI;
 - 1 (satu) Polis Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) atas nama THIMOTIUS BAGUS SUSILO;Dikembalikan kepada Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO Bin SUPARNO;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29 November 2018, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN.Byl, perkara Nomor 141/Pid.B/2018/PN Byl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2018 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 30 November 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Desember 2018 dan dengan adanya Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 268/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2018 melalui relas yang disampaikan oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam
tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang
waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang -
Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori
Bandingnya, pada pokoknya memohon supaya Majelis hakim pada
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan sebagaimana
tuntutan Penuntut Umum tertanggal 1 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut
Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori
Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 141/Pid.B/2018/PN Byl,
tanggal 27 November 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan
tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana
yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan antara lain
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh
Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain
dikemukakan;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim
Pengadilan negeri Boyolali dengan menjatuhkan hukuman
sebagaimana yang tersebut diatas dengan menggunakan 378 KUHP
kepada terdakwa adalah tidak tepat dalam hal penerapan hukum
sebagaimana mestinya, karena tidak sesuai dengan Hukum Acara
yang berlaku di Indonesia. Bahwa menurut Pasal 183 KUHP, Hakim
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang sesuai
dengan Pasal 184 KUHP ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 268/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam memperoleh keyakinan, Majelis Hakim harus melakukannya dengan arif lagi bijaksana dan mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena :

- Nilai kerugian yang dialami korban AMIRUDDIN yang cukup banyak sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan atau mencicil untuk membayar kerugian tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pemalsuan pada tahun 2016.
- Bahwa dalam keterangan terdakwa dalam BAP dalam pertanyaan point 18 menyatakan terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini terdakwa melakukan penipuan yang pertama kali di Salatiga perkara pembelian rumah belum terselesaikan, kedua di Karanggede pembelian mobil lewat lecing sudah cair tetapi tidak terdakwa bayarkan ke pemilik mobil dan ketiga ke saksi AMIRUDDIN di Wonorego (dan termuat juga dalam putusan halaman 18).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penuntut didalam Memori bandingnya adalah beralasan dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat banding untuk menambah hukuman atas diri Terdakwa karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut menetapkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2018 No.Pol. K 9238 CL Noka MHYKZE81SFJ301813, Nosin K14BT1 174800 dikembalikan terdakwa dengan pertimbangan yang termuat dalam hal 32 “ ...karena barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2018 No.Pol. K 9238 CL ternyata merupakan objek jaminan dalam perjanjian sale dan lease back antara terdakwa dan BFI Finance salatiga, maka beralasan hukum terhadap barang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 268/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita yaitu dari terdakwa ..." telah terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim karena :

- Barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2018 No.Pol. K 9238 CL Noka MHYKZE81SFJ301813, Nosin K14BT1174800 bukan disita dari terdakwa tetapi disita dari saksi AMIRUDDIN seperti yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 (Berita Acara Penyitaan terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa dalam pertimbangannya hakim juga menyatakan barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2018 No.Pol. K 9238 CL ternyata merupakan objek jaminan dalam perjanjian sale dan lease back antara terdakwa dan BFI Finance Salatiga karena hal tersebut terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2018 No.Pol. K 9238 CL seharusnya mengacu pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 29 yang menyatakan apabila Pemberi Fidusia cidera janji eksekusi obyek jaminan Fidusia dapat dilakukan Penerima Fidusia dan pihak penerima Fidusia memiliki hak mendahului sesuai pasal 27 ayat (1).
- Berdasarkan keterangan saksi DONY NANDA SAPUTRA dan keterangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa baru membayar angsuran 1 (satu) kali dan sampai sekarang sudah tidak membayar angsuran sehingga terdakwa sudah termasuk melakukan cidera janji.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki tentang status pengembalian barang bukti sebagaimana ada dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 141/Pid.B/2018/PN Byl, tanggal 27 November 2018, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan Barang bukti, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 268/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 141/Pid.B/2018/PN Byl, tanggal 27 November 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana dan Barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi :
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO Bin SUPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2015 Nopol K 9238 CL, Noka MHYKZE81SFJ301813, Nosin K14BT 117 4800.

Dikembalikan kepada PT BFI Finance

- 1 (satu) buah KTP atas nama THIMOTIUS BAGUS SUSILO;
- 1 (satu) buah KTP atas nama YOHANNA RATIH WIDYASARI;
- 1 (satu) Polis Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) atas nama THIMOTIUS BAGUS SUSILO;

Dikembalikan kepada Terdakwa THIMOTIUS BAGUS SUSILO Bin SUPARNO.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 268/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 Januari 2019** oleh Kami **Murdiyono, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. Arifin, S.H., M.M** dan **Dina Krisnayati, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 17 Desember 2018 Nomor 368/Pid/2018/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta oleh **Mustofa, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

1. **H. Arifin, S.H., M.M**

Murdiyono, S.H., M.H

tertanda

2. **Dina Krisnayati, S.H**

Panitera Pengganti,

tertanda

Mustofa, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 268/Pid/2018/PT SMG